



SALINAN

GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENUGASAN KEPADA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI UNTUK
MENETAPKAN DAN MENANDATANGANI NASKAH PERJANJIAN HIBAH
DAERAH (NPHD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran proses penyelesaian Naskah Perjanjian Hibah Daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Bali untuk Menetapkan dan Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI UNTUK MENETAPKAN DAN MENANDATANGANI NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD).**

Pasal 1

Menugaskan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Bali untuk menetapkan dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Pasal 2

Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas-tugas selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur

Pasal 3

Penetapan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 atas nama Gubernur.

Pasal 4

Sekretaris Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Gubernur.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 Pebruari 2014

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 6 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2014 NOMOR 1